



**PUTUSAN**

**Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Ciamis 15 April 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Tambun, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 19 April 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibitung sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 561/124/V/2014 tertanggal 2 Juni 2014

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Kalimaya X, Blok L6 No. 6 , RT 005 RW 008, Perumahan Matland Tambun, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu anak yang bernama Alvin Arindra Hafizh, Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Bekasi.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2017, karena sejak bulan Juli tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak bisa menerima dan menyayangi dengan setulus hati terhadap keluarga Pemohon. Serta Termohon selalu merasa cemburu apabila Pemohon memberikan sedikit uang untuk biaya berobat Orang Tua Pemohon.
- Termohon secara prilaku atau perkataan selalu menunjukkan ketidaksukaanya kepada Orang Tua Pemohon semasa hidupnya. Serta selalu menjelek-jelekan Keluarga Pemohon kepada Orang Lain disekitarnya.
- Permasalahan Kesulitan Ekonomi Keluarga yang diakibatkan Termohon tidak bisa diajak bekerjasama dalam mengatur keuangan Keluarga. Adapun penjelasannya sebagai berikut;

Bulan Juli Tahun 2017 Termohon meminta untuk menyewa tempat tinggal yang menurut Pemohon dirasa berat secara keuangan dengan penghasilan bersih sekitar Rp. 3.000.000 / Bulan, yaitu di Perumahan Matland Tambun Cluster Limonia Blok L6 No. 6 dengan biaya sewa Rp.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.500.000 / Tahun. Walaupun dengan berat hati Pemohon mengikuti keinginan Termohon semata-mata untuk membahagiakannya. Padahal Pemohon dengan seizin Termohon sudah membeli rumah secara kredit di Perumahan Pillar Imanan Residence Blok G2 No. 20 Jalan Raya Kodam, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang Lokasinya dekat dengan Perusahaan tempat Pemohon bekerja, PT Suzuki Indomobil Motor Plant Cikarang, Kawasan Industri GIIIC Blok AC No. 1, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Dengan mempertimbangkan pekerjaan Termohon sebagai Ibu Rumah Tangga dan Guru Honorar di SDN Wanasari 08, Desa Wanasari Kecamatan Cibitung, yang jaraknya jauh dari rumah yang Kami beli, Pemohon dan Termohon sempat menyewa tempat tinggal (Kontrakan 3 Petak) yang kepemilikannya atas nama orang tua Termohon dengan biaya sewa Rp. 600.000 / Bulan. Setelah dikaruniai Seorang Anak Termohon meminta kepada Pemohon untuk pindah menyewa rumah yang lebih besar dengan alasan terlalu sempit. Pemohon menyetujui permintaan Termohon dan mencari rumah sewa dengan harga yang terjangkau dengan kondisi keuangan. Namun Termohon dengan bersikeras menyampaikan keinginannya untuk menyewa Rumah di Perumahan Matland Tambun. Dan pada akhirnya Pemohon menyetujuinya dengan mengajukan pinjaman ke koperasi di Perusahaan tempat Pemohon bekerja sebesar Rp. 25.000.000 diangsur selama 4 Tahun.

Dengan bertambahnya biaya hidup setelah dikaruniai seorang anak. Pemohon meminta kepada Termohon untuk bisa bergotongroyong dalam mengelola keuangan keluarga, mengingat penghasilan bersih Pemohon hanya tersisa sekitar Rp. 2.000.000 / Bulan. Namun dalam perjalanannya Termohon dirasa tidak bisa diajak bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga, dengan mementingkan keinginannya untuk membeli barang – barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok seperti halnya;

- Sofa / Kursi Tamu

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Cuci Front Loading (Padahal sudah ada dan masih layak digunakan)
- Pernak pernik Tupperware (Padahal sampai saat ini masih banyak yang tidak digunakan)
- Bad Cover (Padahal sudah banyak dan masih layak digunakan)
- Dan Lain-lain.

Melihat kondisi tersebut, Pemohon sudah mengingatkan berkali-kali kepada Termohon hingga sering terjadi pertengkaran.

Setelah hampir setahun (Bulan Juni Tahun 2018) tinggal di Perumahan Matland Tambun dan perjanjian sewa rumah hampir berakhir. Pemohon menyampaikan ketidakmampuan untuk memperpanjang biaya sewa rumah yang sedang ditempati dan mengusulkan untuk mencari rumah yang biaya sewanya lebih terjangkau. Namun Termohon tetap bersikeras meminta untuk memperpanjang biaya sewa rumah tersebut. Dengan kondisi keuangan yang sulit Pemohon mencoba untuk menjelaskan secara baik-baik namun Termohon tetap tidak merubah keinginannya. Dengan berat hati untuk menghindari pertengkaran akhirnya Pemohon mengikuti keinginan Termohon dan kembali mengajukan pinjaman (Top Up) ke koperasi tempat Pemohon bekerja sebesar Rp. 20.000.000 diangsur selama 4 Tahun. Setelah mengajukan pinjaman tersebut, Pemohon merasa tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan keuangan keluarga hanya dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 1.300.000. Kembali Pemohon meminta kepada Termohon untuk bisa bergotongroyong dalam mengatur keuangan keluarga. Namun dalam perjalanannya Termohon tetap tidak bisa diajak bekerjasama untuk gotongroyong memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Sehingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menjual Rumah (Over Kredit) di Perumahan Pillar Imanan Residence Blok G2 No. 20 supaya bisa memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Dan uang dari hasil penjualan rumah (Over Kredit) tersebut digunakan untuk perpanjangan

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sewa rumah di Perumahan Matland Tambun ditahun berikutnya (Juli Tahun 2019).

- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2019 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam hal yang berbeda. Menjelang anak Pemohon dan Termohon masuk sekolah Taman Kanak-kanak (TK). Termohon menyampaikan keinginannya untuk menyekolahkan anak di TKIT Yayasan Al Muslim namun Pemohon menolaknya karena dirasa tidak mampu untuk membayar Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 13.000.000 dan luran bulanan sebesar Rp. 1.300.000 / Bulan. Pemohon menyampaikan pendapat supaya menyekolahkan anak di sekolah yang biayanya terjangkau, namun Termohon tetap menolaknya. Dengan alasan semua biaya sekolah anak akan dibantu Orang Tua Termohon, akhirnya Pemohon tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut dan tetap memberikan uang untuk biaya sekolah anak sesuai dengan kemampuan Pemohon. Namun apa yang disampaikan Termohon ternyata tidak sesuai dengan aktualnya.

Baru pada Bulan September Tahun 2019 Termohon secara terus terang menyampaikan biaya sekolah anak dipenuhi dari hasil penarikan tunai Kartu Kredit dari beberapa Bank dan meminjam kepada teman-temannya. Setidaknya ada 2 Bank yang diketahui Pemohon antara lain, Kartu Kredit BNI dengan limit Rp. 10.000.000 dan Kartu Kredit CIMB Niaga dengan limit Rp. 10.000.000. Setelah Pemohon mengetahui hal tersebut kembali terjadi pertengkaran, Pemohon terus mendesak Termohon supaya bisa secara terus terang menyampaikan rincian hutang piutangnya. Dan ternyata masih banyak hutang piutang yang dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan sampai terlilit hutang kepada Rentenir yang menurut Pemohon hal tersebut sudah tidak bisa ditolerir. Akhirnya sesuai dengan kemampuan, Pemohon membantu untuk mencari solusi melunasi hutang piutang Termohon dengan menjual Emas dari Mahar Perkawinan dan kembali mengajukan pinjaman (Top Up) ke koperasi tempat Pemohon bekerja sebesar Rp. 50.000.000 diangsur selama 5 Tahun. Dengan pinjaman

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon hanya bisa mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp. 300.000 / Bulan. Adapun Uang yang diperoleh dari pengajuan pinjaman koperasi digunakan Rp. 20.000.000 untuk membayar hutang piutang Termohon dan sisanya rencana akan digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan supaya bisa memenuhi kebutuhan keuangan keluarga.

Bulan September Tahun 2019 Termohon kembali menyampaikan keinginannya kepada Pemohon untuk membeli mobil. Dan kembali terjadi pertengkaran, walaupun secara baik-baik Pemohon sudah menjelaskan kesulitan kondisi keuangan keluarga namun termohon tetap tidak memperdulikannya. Bahkan Termohon mendesak untuk menjual harta milik Orang Tua Pemohon. Dengan sisa uang dari hasil pengajuan koperasi akhirnya Pemohon menyetujui keinginan Termohon dengan membeli Mobil Suzuki Swift Nomor Polisi B1030NYC secara kredit. Biaya pembelian mobil Uang Muka Rp. 30.000.000 (Rp. 20.000.000 dari uang pinjaman koperasi, Rp. 10.000.000 dari Orang Tua Termohon) dan angsuran sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan dibayar secara gotong royong antara Termohon dan Orang Tua Termohon. Namun baru berjalan sekitar 3 bulan angsuran, diketahui bahwa Termohon kembali terlilit hutang piutang kepada rentenir dengan alasan untuk membayar angsuran mobil. Karena Termohon menyampaikan ketidakanggapannya untuk membayar angsuran, akhirnya Pemohon melanjutkan pembayaran angsuran secara gotongroyong bersama Orang Tua Termohon sampai sekarang. Sedangkan untuk melunasi hutang piutang yang bunganya besar, Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan persetujuan pengajuan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 ke BPR/Koperasi yang dipilih Termohon supaya bisa diangsur untuk meringankan proses pelunasannya, Dan baru diketahui oleh Pemohon setelah pengajuannya disetujui pihak Bank ternyata Termohon menjadikan surat – surat berharga seperti Izasah Sarjana Termohon, kartu keluarga, surat nikah, dan lain-lain sebagai jaminan. Hal tersebut

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kembali memicu terjadinya pertengkaran diantara kami. Dari pengajuan tersebut, ditambah uang sebesar Rp. 3000.000 dari Pemohon ternyata masih belum bisa menutupi hutang piutang Termohon sampai sekarang. Karena merasa tidak mampu, Pemohon tidak lagi menanggapi permintaan Termohon untuk membayar hutang piutangnya.

- Setelah terjadi musibah banjir bulan Januari 2020 di rumah yang kami tempati, barulah Termohon menyampaikan keinginannya untuk mengikuti saran Pemohon mencari rumah yang biaya sewanya lebih terjangkau. Namun bagi Pemohon hal tersebut dirasa terlambat, mengingat saat ini Pemohon sedang merintis usaha untuk memenuhi keuangan keluarga dari hasil bekerja sampingan sebagai Tukang Service AC yang pelanggannya merupakan warga di tempat tinggal Kami.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2021 yang disebabkan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon mengambil uang milik orang lain dari tas kerja Pemohon sebesar Rp. 2.500.000. dari total Rp. 15.000.000. Yangmana uang tersebut seharusnya diserahkan kepada karyawan di tempat Pemohon bekerja, walaupun sudah dikembalikan oleh orang tua Termohon. Sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Februari tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 10 Mei 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal), namun jika terjadi perceraian telah terjadi kesepakatan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta lima rupiah) selama masa iddah, mut'ah berupa mobil dengan no. polisi 1030 NYC untuk Tergugat dengan cicilan secara bersama-sama dan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya;
- Bahwa Termohon membantah tidak bisa menerima dan menyayangi dengan setulus hati terhadap keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah selalu merasa cemburu apabila Pemohon memberikan sedikit uang untuk biaya berobat Orang Tua Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah secara prilaku atau perkataan selalu menunjukan ketidaksukaanya kepada Orang Tua Pemohon.
- Bahwa Termohon membantah suka menjelek-jelekan keluarga Pemohon kepada orang lain disekitarnya.
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula, sedangkan Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I.**

**Bu**

**kti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 561/124/V/2014 tanggal 02 Juni 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibitung, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

**II. Bukti Saksi Pemohon**

1. **saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Matland Tambun;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan

*Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



dan pertengkaran disebabkan Termohon suka memperlakukan Pemohon jika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2021 telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

**2. saksi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Matland Tambun, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka memperlakukan Pemohon jika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon, Termohon suka menjelekkan keluarga Pemohon dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar 3 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya tidak keberatan diceraiakan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Mei 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I** akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima dan menyayangi dengan setulus hati terhadap keluarga Pemohon. Serta Termohon selalu merasa cemburu apabila Pemohon memberikan sedikit uang untuk biaya berobat Orang Tua Pemohon, Termohon secara prilaku atau perkataan selalu menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang tua Pemohon semasa hidupnya. Serta selalu menjelek-jelekan keluarga Pemohon kepada Orang Lain disekitarnya dan permasalahan kesulitan ekonomi keluarga yang diakibatkan Termohon tidak bisa diajak bekerjasama dalam mengatur keuangan Keluarga. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 yang menyebabkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya Termohon membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai pasal 163 HIR. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil Permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis (P) berupa fotokopi akta nikah Nomor 561/124/V/2014 tanggal 02 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **saki**;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Termohon dan Pemohon terbukti merupakan suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 145, Pasal 170 dan 171 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan baik surat ataupun saksi, maka Termohon dianggap tidak akan mempertahankan dalil bantahan apapun atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, pada tanggal 31 Mei 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 meminta ijin agar dapat menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga telah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkarannya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan Permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan apabila kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi tanpa mempersoalkan dari pihak mana penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam hal kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".

sesuai juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka bilamana talak jadi dijatuhkan, sesuai ketentuan pasal 149, pasal 152 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam muncul kewajiban nafkah iddah dan mut'ah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian mengenai jumlah nafkah iddah selama masa iddah yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah berupa mobil dengan no. polisi 1030 NYC untuk Tergugat dengan pembayaran sisa cicilan secara bersama-sama dan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Atas kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut menurut

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah layak dan sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemohon saat ini, oleh karena itu Majelis Hakim harus menghukum Pemohon dengan jumlah tersebut sebagai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
  - 3.2 Mut'ah berupa mobil dengan Nomor Polisi 1030 NYC untuk Tergugat dengan pembayaran sisa cicilan secara bersama-sama;
  - 3.3 Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% tiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Maryam, S.Ag.,M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Maryam, S.Ag.,M.H.**

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Almahsuri, S.H.I.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 60.000,-  |
| 3. PNPB Panggilan    | : | Rp. 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 260.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp. 390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Ckr